



**PUTUSAN**

**Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Skg**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang

diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama , pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bola Malimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama , pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bola Mallimpong, RT... Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 11 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/03A/II/2005 tanggal 02 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 6 bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama



**Direk  
putusan**

sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun 3 bulan,  
orang anak bernama : Rismayanti (8 tahun), dan Muh. Risal  
(5 anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tanpa ada perselisihan, namun pada bulan Oktober 2012, Tergugat pamit ke Penggugat untuk pergi suatu tempat tanpa memebritahukan tujuan dan alasan kepergian Tergugat kepada Penggugat, dan 20 hari kemudian Tergugat kembali kepada Penggugat tanpa bicara kepada Penggugat dan mengemas seluruh Pakaianya, dan keesokan harinya seorang perempuan yang bernama Marni datang menyusul Tergugat, dan perempuan tersebut adalah isitri kedua Tergugat, dan Tergugat mengakuinya, dan setelah itu Tergugat dan istri keduanya tersebut pergi meninggalkan Penggugat.
  5. Bahwa dengan keadaan Tersebut Penggugat merasa kecewa kepada Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan Penggugat tidak rela dimadu.
  6. Bahwa selama 3 tahun 3 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
  7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**


1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

**atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, menghadap sendiri dalam persidangan; sedangkan menghadap dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa , Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor : 137/03A/11/2005 Tanggal 02 Juli 2005;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat, Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten, Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat.

Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua penggugat, dan dikaruniai dua orang anak.



Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena tergugat pergi tanpa pamit dan mengambil semua barangnya dan tergugat pergi bersama perempuan bernama Marni dan sudah menikah dengan perempuan tersebut dan malah sudah punya anak. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih sampai sekarang.

Bahwa telah di upayakan agar penggugat dengan tergugat kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Bolamallimpong, Desa SAppa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat, dan hadir pada saat perkawinan mereka. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua penggugat, dan telah di karuniai dua orang anak.

Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal di sebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Marni, dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah tiga tahun lebih sampai sekarang tidak pernah ada beritanya mengenai keberadaannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• v/ 1 T i'

hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Y'i 4 S  
11 \*\$33\$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Mami dan malah telah sudah mempunyai anak,dan tergugat pergi meninggalkan tanpa pamit dan tergugat mengambil semua barangnya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara

Hal. 5 dari 10 Put. No. 58/PdtG/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah s<  
maksud Pasal 7 ayat (1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

VV\*

ia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan tergugat pergi tanpa pamit kepada penggugat, dan tergugat mengambil semua pakaianya.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah manikah pada tahun 2005;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai dua orang anak.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit, dan mengambil semua pakaianya, dan juga sudah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun lebih tidak ada saling memperdulikan lagi.

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun  
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia m<sup>^</sup>ggFjpj)

meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat V

VN.V.

/\*

dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

\_\_\_\_\_u>LLw't f jj

**Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 8 dari 10 Put. No. 58/PdtG/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. F  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan  
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat  
**Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan  
salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 M, bertepatan dengan  
tanggal 12 Syakban 1437 H, oleh Drs.H.M.Nasruddin,S.H, sebagai Ketua Majelis,  
Dra. Hj. St. Hasmah,M.H, dan Dra.Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H.  
Arifin,S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa



Ketua Majelis

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>441.000,00</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)